

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Electronic government atau e-Government menjadi salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan dalam birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Penerapan e-government diseluruh tingkat pemerintahan, telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Menurut World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menghubungkan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Ini adalah inovasi baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan segala jenis layanan prima pada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada semua warga negaranya, termasuk memenuhi hak dan kewajiban dasar mereka. Karena merupakan titik temu antara pemerintah selaku aktor pemberi layanan dan masyarakat selaku objek atau sasaran layanan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan publik mempunyai peran penting dalam kemajuan dan keberlangsungan suatu negara. Setiap pemerintahan yang berwenang, dari tingkat nasional hingga tingkat desa terkecil, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik.

Implementasi e-government guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik terus diperluas hingga ke tingkat pemerintahan desa. Pasal 1 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Teknologi Informasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Desa sebagai entitas sosial penting dalam upaya pembangunan indonesia secara menyeluruh, namun hingga saat ini masih sering diidentikan dengan image tertinggal atau terbelakang, karena proses pembangunan dan perkembangan zaman yang masih dianggap lambat. Digitalisasi dalam pengembangan Teknologi Informaasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu cara yang sedang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan desa hingga mampu mencapai kemandirian desa melalui digitalisasi desa (Annisa et al, 2024).

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk masyarakat

desa. Akibatnya, pemerintah desa beserta masyarakatnya dituntut untuk beradaptasi dengan menyediakan layanan informasi dan informasi berbasis digital. Dimana desa menjadi sistem pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menyadari pentingnya pelibatan desa dalam pengelolaan dan pengaturan arah pembangunan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuannya ialah untuk memberdayakan lembaga pemerintahan terkecil, yaitu desa, dalam upaya pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, pemerintahan desa telah mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam kesiapan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri untuk berkontribusi dan berkembang di tingkat desa, baik dalam pembangunan fisik maupun pengembangan masyarakat berbasis elektronik.

Penerapan e-Government di desa ditunjukkan dengan penggunaan media teknologi informasi seperti komputer dalam menjalankan fungsi pemerintahan. E-Government di tingkat desa juga ditandai dengan adanya website pemerintah desa yang menyediakan berbagai informasi tentang pemerintahan desa, mulai dari informasi mengenai desa hingga layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh 147 masyarakat desa (Pasal 82-86). Sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik, pemerintah desa harus meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan dan merencanakan pengembangan masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi alat penting dalam pengelolaan basis data, guna mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan transparan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menekankan pada setiap desa untuk beradaptasi dengan penggunaan sistem digital agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat lebih efektif dan efisien. Desa digital merupakan upaya yang dilakukan oleh desa-desa di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 83, disebutkan bahwa pembangunan di kawasan pedesaan dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya melalui penerapan teknologi tepat guna. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ke berbagai layanan publik yang ada pada desa.

Konsep desa digital mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Program desa digital dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan ekonomi masyarakat di desa melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Hartono & Widiyarta, 2023).

Digitalisasi desa hadir sebagai solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mendukung kemajuan desa. Melalui digitalisasi, berbagai fitur dan layanan digunakan untuk mengelola informasi penting sehingga mempermudah penyelenggaraan layanan di tingkat desa. Selain itu, digitalisasi desa juga berperan dalam mendukung proses pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik di desa (Salahuddin et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, sistem elektronik untuk layanan masyarakat desa, yang disebutkan dalam UU Desa sebagai Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau pembangunan desa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat informasi desa yang menyimpan data untuk perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini menuntut peningkatan literasi digital perangkat desa, sehingga mereka dapat menggunakan aplikasi dan teknologi informasi secara efektif. Saat ini, hampir setiap pemerintah daerah telah menyadari betapa pentingnya penggunaan sistem informasi dan komunikasi baik berupa website atau aplikasi. Hanya saja, jenis layanan dan kualitas website yang digunakan oleh setiap daerah masih terkesan tidak dikelola secara profesional dan hanya mengikuti tren.

Penelitian yang dilakukan Ramadlan & Fardani (2020) yang menganalisis kesiapan pemerintah desa dalam penerapan desa digital merujuk pada indikator pemimpin dan perencanaan menunjukkan kesiapan yang cukup besar, namun merujuk pada indikator teknologi infrastruktur masih terbilang kurang dibanding faktor lingkungannya. berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rahmawati & Suharto (2024) di Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, permasalahan kesiapan penyelenggaraan digitalisasi desa berasal dari indikator perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin belum berjalan maksimal.

Sementara itu Marlam dan kusus (2022) yang dalam penelitiannya terkait penerapan e-government di desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa dalam penerapannya masih belum terlaksana secara optimal hal ini karena banyaknya hambatan dalam penerapan dimulai

dari, infrastruktur yang masih kurang, kesulitan aparat desa dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta masih minimnya literasi digital yang dimiliki masyarakat desa Sekarwangi.

Dengan adanya layanan publik berbasis ICT membuat terjadinya perubahan dalam metode pelayanan publik, dari metode yang sebelumnya dimana masyarakat yang biasanya melakukan urusan pelayanan publik secara langsung di instansi terkait berubah menjadi sistem pelayanan dengan cara simple menggunakan ICT. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah berbagai layanan publik, mulai dari penyediaan data dan informasi hingga layanan administrasi yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing masyarakat sendiri. Hal ini membuat layanan publik yang diterima masyarakat menjadi lebih mudah efisien.

Dengan mempertimbangkan berbagai prospek tersebut, kesiapan masyarakat desa menjadi topik menarik untuk diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa siap masyarakat desa itu sendiri untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pengembangan desa berbasis teknologi informasi sebagai pelaku dan penggeraknya (Sali & Agus, 2021). Dalam penerapan e-Government kesiapan disebut sebagai e-Readiness. Park (2014) menyatakan bahwa dalam pengembangan e-government seringkali mengalami kegagalan karena berbagai banyak faktor di dalamnya, termasuk karena faktor kesiapan baik dari segi infrastruktur maupun sumber dayanya, sehingga kajian mengenai e-government readiness diperlukan sebelum mengembangkan e-government itu (Sukarso, Rokhman, & Rosyadi, 2017, Subhan & Pratma, 2019)

Menurut Indrajit et al (2005) e-Readiness merupakan syarat utama dalam pengimplementasian e-government. Mereka menjelaskan bahwa e-readiness adalah pengukuran tingkat kesiapan suatu negara dalam pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam penerapan e-Government. Salah satu faktor yang berhubungan dengan keberhasilan penerapan e-Government di tingkat desa berkaitan dengan faktor Government e-Readiness. Selain itu e-Readiness juga diartikan sebagai kemampuan individu ataupun kelompok untuk siap dalam pemanfaatan teknologi (Wulandari, 2022). Secara umum kemudian e-Readiness ini dapat diartikan sebagai kesiapan baik dari segi masyarakat maupun perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi yang ada.

Setiap desa berhak untuk memperoleh akses terhadap penyebaran informasi dan pembangunan desa. Desa kambuno, sebagai satu diantara banyaknya desa yang ada di kabupaten Bulukumba, yang mulai melakukan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi digidesa merupakan satu di antara beberapa bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah desa kambuno dimana sistem pelayanan yang berbasis ICT hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Dilihat dengan adanya sistem informasi desa melalui website serta aplikasi pelayanan masyarakat bernama Digidesa. Digidesa merupakan wujud pengimplemetasian dari penerapan e-government dalam bentuk aplikasi, yang diluncurkan oleh PT. Solusi Data Madani yang mana sebagai sistem informasi yang dirancang untuk menangani lebih dari 35 jenis pelayanan, yang telah digunakan di 40 desa yang tersebar di antara 11 Provinsi dan 20 Kabupaten yang ada di Indonesia. Dimana desa Kambuno menjadi salah satu di antara 40 desa tersebut yang telah menggunakan aplikasi Digidesa dalam melakukan pelayanan berbasis digital.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Desa Kambuno dalam mendorong reformasi pelayanan berbasis digital atau sistem online melalui aplikasi yang dibuat dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga bernama Digidesa, yang bisa diakses oleh semua warga desa kambuno melalui smartphone masing-masing. Dalam aplikasi Digidesa ini didalamnya terdapat berbagai macam fitur-fitur layanan online yang tersedia termasuk pengaduan, pengumuman desa, berita, pasar digital UMKM desa, cek bansos, dan pembuatan surat menyurat online. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat di ruang pelayanan bekerja lebih efisien dan efektif. .

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada desa Kambuno sebagai salah satu desa cerdas di kabupaten Bulukumba, dalam proses transformasi digital yang dilakukan melalui pengadaan aplikasi Digidesa dalam pelayanan yang dilakukan masih adanya ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi yakni dari kualitas jaringan yang kurang stabil di desa kambuno sehingga menjadi salah satu penghambat dalam aksesibilitas aplikasi Digidesa. Selanjutnya masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, padahal aplikasi Digidesa ini terhitung sudah mulai berjalan cukup lama mulai digunakan oleh Pemerintah desa, Sehingga pemahaman masyarakat di desa kambuno tentang keberadaan dan penggunaan aplikasi digidesa ini masih terhitung kurang hal ini dilihat dari 2372 jumlah penduduk desa hanya 18 orang yang terhitung dalam data sebagai pengguna aplikasi aktif sementara 3 orang lainnya masih dalam tahap verifikasi. Hal ini tentunya menjadi suatu problematika yang dihadapi pemerintah desa mengingat bahwa pengadaan aplikasi layanan berbasis digital ini ditujukan untuk masyarakat sebagai pengguna layanan.

Gambar I.1 Jumlah Pengguna aplikasi Digidesa Tahun 2024



Sumber : Data Digidesa (2024)

Berdasarkan berbagai problematika yang ditemukan tersebut peneliti dapat menyebutkan bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi karena perubahan sistem yang terjadi belum sepenuhnya dipahami dan dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan, dalam hal ini bagaimana kesiapan maupun masyarakat desa dalam penggunaan sistem digital. kesiapan yang dimaksud tersebut mulai dari Budaya atau kebiasaan masyarakat, infrastruktur, sumber daya manusia. Kesiapan dalam mencapai keberhasilan e-Government inilah yang kemudian dikenal dengan e-Readiness.

Selain itu peneliti juga meninjau beberapa penelitian terdahulu mengenai kesiapan penyelenggaraan e-Government di beberapa desa di Indonesia. Penelitian terdahulu dianggap relevan yang dapat dijadikan perbandingan penting untuk mendukung penelitian ini. Penelitian oleh Anton Susanto (2011) dengan judul Analisis Citizen E-Readiness Dalam Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Informasi. Hasilnya menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat desa terong dalam implementasi desa berbasis teknologi informasi termasuk dalam kategori cukup siap. Dengan perolehan nilai 1,58, berdasarkan skala yang dilakukan Al-Osaimi (skala 0 s/d 3). Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan tingkat e-readiness yang dimiliki masyarakat desa Terong menunjukkan nilai yang tinggi pada faktor SDM, budaya, dan iklim bisnis dibandingkan dengan faktor infrastruktur dan pendapatan yang memiliki nilai lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan Subhan & Pratama (2019) yang meneliti mengenai kesiapan desa terkait pelaksanaan e-Government dengan menggunakan studi komparasi antara Desa Semaya dan Desa Pengiringan di Kabupaten Pematang. Dari hasil penelitiannya menjelaskan dari indikator sumber daya yang dimana faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengoperasian website mempengaruhi penerapan e-government. Sementara itu, hasil penelitian dalam bidang kelembagaan menunjukkan bahwa

belum ada pembentukan unit khusus yang dapat mengatur dan memimpin penerapan e-government di pemerintahan desa.

Penelitian lain dari Irfan Maulana Noor (2023) dengan judul “Pengukuran E-Readiness Menggunakan Framework Stope Dalam Menilai Kesiapan Percepatan Implementasi Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (E-Kpb) Provinsi Lampung” menunjukkan bahwa provinsi Lampung sudah siap untuk percepatan implementasi E-KPB dengan skor STOPE sebesar 3,15 dari 4, yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapan provinsi ini untuk mempercepat pelaksanaannya berada di tingkat 3 (baik) menurut skala yang dibuat oleh Al-Osaimi et al. (2006) faktor yang paling memenuhi kesiapan adalah technology dan domain yang perlu dikembangkan adalah people dan environment.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diah Pranita Manulang pada tahun 2023, "Evaluasi E-Readiness Penyediaan Informasi Di Bidang Pelayanan Administrasi Portal Kota Bandar Lampung". Pemerintah telah menyediakan layanan publik melalui Portal Kota Bandar Lampung dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengadaan informasi dibidang pelayanan administrasi Portal Kota Bandar Lampung termasuk dalam kategori siap, dengan nilai persentase 70% yang diperoleh. Sehingga masih perlunya peningkatan dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan yang dimiliki. Selain itu juga masih perlunya sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat kota Bandar Lampung karena kebanyakan masyarakat yang lebih dominan menggunakan layanan secara offline, hal ini karena masyarakat yang sebagian besar belum mengetahui akan adanya aplikasi layanan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa penilaian kesiapan masyarakat desa sebagai sasaran dalam pengimplemetasian pelayanan berbasis digital perlu di perhatikan. Sebab kualitas dari penggunaan aplikasi Digidesa ini dapat dilihat pula melalui keaktifan dari pengguna aplikasi tersebut yang tak lain masyarakat desa itu sendiri. Sehingga kemudian peneliti tertarik mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“Citizen E-Readiness Dalam Penyelenggaraan Digital Desa di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba”** untuk bisa mencapai keberhasilan penerapan e-government dengan menggunakan teori e-Readiness dari Wijaya & Surendro

I. 2. Tinjauan Teori

I. 2.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan konsep yang kompleks, yang tidak hanya berkisar pada batasan-batasan pada anggapan sebagai kegiatan ketatausahaan, membuat laporan administratif, mengatur file, bahkan

beberapa juga ditemukan terkait banyaknya persepsi yang lebih skeptis terhadap administrasi publik sebagai kegiatan dalam merekayasa dokumen pemerintah hingga pada kegiatan mempersulit masyarakat dalam urusan di kantor pemerintah, dan beberapa persepsi lainnya yang memberikan batasan-batasan terhadap makna administrasi publik. Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30) dalam Keban (2019:03) merupakan proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya untuk merumuskan, melaksanakan serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Kemudian Nicholas Henry dalam Keban (2019:07) memberikan batasan bahwa administrasi publik sebagai sebuah kombinasi antara teori dan praktik yang mengindikasikan mengenai peran pemerintah dengan masyarakat dalam mendorong kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keban (2019) memberikan variasi bahwa makna administrasi publik dapat dilihat dari berbagai pengertian setiap orang terkait kata “administrasi publik” itu sendiri mulai dari “*administration of public*” yang menunjukkan bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam mengambil keputusan, kemudian istilah *administration for public* bermakna sebagai bagaimana pemerintah dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik. serta istilah “*administration by public*” sebagai konsep yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bagaimana pemerintah mengutamakan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Saat ini bahkan administrasi publik juga dianggap sebagai manajemen sebagaimana dikemukakan oleh L. F. Keller (2003:997) dalam Keban (2019:9) yang memandang administrasi publik sebagai “*a system of management for complex public administration*”. Hal ini dimana administrasi publik kemudian dipandang sebagai pengembangan teknologi modern menuju modern governance, sejalan dengan gerakan reformasi administrasi publik yang dikenal sebagai New Public Management (NPM).

Peran administrasi publik yang sangat penting dalam suatu negara membantu memberdayakan masyarakat. Keberadaan administrasi publik dapat memberikan kebijakan dan pelayanan di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebutuhan publik. Administrasi publik sebagai *the work of government* merupakan unsur penting dalam kemajuan dan memajukan kesejahteraan suatu negara

I. 2. 2. Konsep e-Government

Konsep e-Government ini merupakan wujud reformasi birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik dari konvensional menjadi pelayanan elektronik atau digital. Konsep e-government adalah bagaimana pemerintah menyiapkan pelayanan publik yang lebih maju dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini memberikan peranan penting dalam

memastikan efisiensi administrasi secara maksimum yang dapat memberikan informasi dan berbagai layanan publik kapan saja dan di mana saja (Etin, 2020).

World Bank (2012) dalam Siti et al (2023) mendefinisikan e-government sebagai *“e-Government is the use or utilization of information technology by government agencies to improve services to the public, business people, and at the same time facilitate cooperation with other government agencies”*. Definisi lain di paparkan oleh Wijaya & Surendro (2006) yang mengartikan e-government sebagai usaha guna memaksimalkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sektor publik dapat memperhatikan dan menerapkan konsep digitalisasi secara menyeluruh. Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2006:15) dalam (Dewi, 2020) yang dikenal sebagai elemen sukses, yang terdiri dari Support (Dukungan), Capacity (Kemampuan), dan Value (Nilai): dibawah ini dipaparkan terkait penjelasan dari tiga elemen sukses tersebut :

1. Support (Dukungan), menjadi elemen utama yang harus ada dalam penerapan e-government. Unsur support pimpinan adalah hal terpenting dalam hal dukungan. Karena pengembangan e-government akan mempengaruhi seluruh proses, pemimpin harus memiliki political will (keinginan politik) untuk melakukannya. Tanpa niat politik, berbagai inisiatif untuk membangun dan mengembangkan e-government tidak akan berhasil.
2. Capacity, adalah istilah yang mengacu pada elemen kemampuan atau kemampuan yang dimiliki pemerintah setempat untuk membangun e-government. Pemerintah diharuskan mampu untuk memenuhi tiga persyaratan minimum untuk menerapkan dan mengembangkan e-government: a) Keberadaan sumber daya yang cukup agar bisa melaksanakan inisiatif e-government, terutama dalam hal sumber daya finansial; b) Adanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sebab infrastruktur ini merupakan komponen penting dari keberhasilan penerapan e-government; dan c) Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang sesuai untuk melaksanakan inisiatif e-government.
3. Value (Nilai), kedua elemen di atas merupakan elemen yang dilihat oleh pemerintah sebagai pihak pemberi jasa. Tidak mungkin e-government berhasil jika tidak ada pihak yang mendapat manfaat darinya. pihak yang dimaksud tersebut

yakni dari masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan serupa namun bukan dari pihak pemerintahan, tentunya yang akan mengetahui dan menilai manfaat yang diperoleh dari e-government. Karena itu, pemerintah harus bertindak dengan hati-hati dan memilih dengan cermat jenis aplikasi e-government yang akan menjadi prioritas untuk menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

I. 2. 3. Konsep e-Readiness

E-readiness atau kesiapan digital merupakan konsep yang semakin krusial dalam era digital saat ini. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi secara efektif. UN (*United Nation*) merumuskan kesiapan elektronik (e-readiness) berkaitan dengan cara pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses dan inklusi bagi warga negaranya (Wijaya & Surendro, 2006).

E-Readiness menjadi faktor penting dalam mewujudkan e-government, sebagaimana Wijaya dan Surendro (2006) memberikan pendefinisian terkait e-readiness sebagai kesiapan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu masyarakat, yang menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan e-government. Definisi serupa dikemukakan oleh Indrajit (2007), yang menyatakan bahwa "masalah kesiapan dalam penerapan prinsip-prinsip e-government tidak hanya melihat sebagai tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi masalah seluruh pihak dalam domain pemerintahan tersebut, termasuk masyarakat, pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya" (Indrajit, Rudianto, & Zainuddin, 2007, p. 11). dalam Manulang (2023). Sementara itu, World Economic Forum menjelaskan e-Readiness adalah bentuk kesiapan suatu negara untuk memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh TIK, terutama pada aspek kebijakan, infrastruktur, dan inisiatif di tingkat dasar (Pramono, 2021).

Moynihani, dalam Habibie (2019) memberikan pemahaman bahwa ada beberapa faktor penentu yang harus dipertimbangkan dalam melihat tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengadopsi e-government di antaranya :

- a. Infrastruktur Telekomunikasi: Hal ini mencakup kesiapan jaringan internet, komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk e-Government. Daerah yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik akan lebih siap untuk

mengimplementasikan e-government karena mereka memiliki basis teknis yang memadai untuk mendukung layanan digital.

- b. **Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi:** Konektivitas merujuk pada sejauh mana masyarakat dan pemerintah terhubung dengan internet dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi mencakup seberapa sering dan sejauh mana teknologi ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat dan pemerintah. Daerah dengan tingkat konektivitas yang tinggi dan penggunaan teknologi informasi yang luas akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem e-government.
- c. **Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah:** Kesiapan SDM mengacu pada kemampuan dan pengetahuan pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah yang memiliki SDM yang terlatih dan kompeten dalam TIK akan lebih efektif dalam mengimplementasikan dan mengelola e-government.
- d. **Ketersediaan Dana dan Anggaran:** menjadi aspek penting bagi semua inisiatif pengembangan layanan, termasuk e-government. Implementasi e-government memerlukan investasi yang substansial terhadap pelatihan, perangkat lunak, pemeliharaan dan perangkat lunak. Oleh sebabnya, ketersediaan dana dan anggaran yang memadai menjadi bagian penting guna membantu kelancaran penerapan e-government.
- e. **Perangkat Hukum:** Sebab keterkaitan e-government dengan penciptaan dan distribusi data/informasi, serta perlindungan hak cipta intelektual, undang-undang dan peraturan hukum yang relevan sangat diperlukan.
- f. **Perubahan Paradigma:** Implementasi e-Government adalah bagian dari perubahan atau reformasi yang memerlukan kemauan untuk melakukan perubahan paradigma dan cara berpikir. Perubahan tersebut merujuk pada cara berpikir dan cara kerja pemerintah dan masyarakat dalam menerima dan mengadopsi teknologi baru. E-government memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pelayanan publik, sehingga perubahan paradigma ini penting untuk mendukung proses transformasi digital.
- g. **Tingkat Perkembangan di Negara Berkembang:** Meskipun e-Government meningkatkan kualitas layanan publik, perkembangan di negara-negara berkembang tidak sepesat di negara maju. Tingkat perkembangan suatu daerah,

terutama di negara berkembang, mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengadopsi e-government. Daerah yang lebih maju mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan infrastruktur yang mendukung dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang.

- h. Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat: Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pelayanan publik. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan layanan digital dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap efisiensi dan transparansi pemerintah akan mendorong percepatan implementasi e-government.

Heek (2001) dalam (Subhan dan Pratama, 2019) menawarkan kerangka kesiapan untuk mengevaluasi seberapa siap mereka untuk menerapkan pemerintahan elektronik. indikator tersebut berupa:

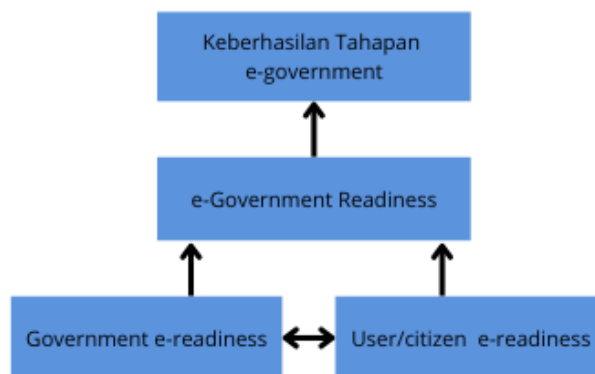
1. Sistem data
Ini mencakup sistem manajemen, pencatatan, dan proses kerja yang dapat menawarkan kuantitas dan kualitas data yang memadai. karena kualitas dan keamanan data di kebanyakan negara berkembang sangat buruk.
2. Landasan Hukum
Hal ini mengacu pada eksistensi peraturan dan undang-undang yang dapat membantu implementasi e-government.
3. Kelembagaan
Implementasi pemerintahan berbasis elektronik hadir untuk mewujudkan kesadaran terhadap pemerintahan, agar dapat memfasilitasi dalam penerapan e-government, karena di beberapa negara tidak ada lembaga yang disiapkan untuk mengkoordinasi, memimpin, atau mendorong perkembangan e-government.
4. Sumber Daya Manusia
Penting untuk mempertimbangkan seberapa siap sumber daya manusia dalam memulai, melaksanakan, dan mendukung e-government. Ini terkait dengan perspektif, pengetahuan, dan keterampilan utamanya di bidang publik.
5. Infrastruktur teknologi
Semua orang tahu bahwa keberhasilan e-government bergantung pada infrastruktur teknologi yang ada. Namun, komputerisasi dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai masih kurang di beberapa negara berkembang.
6. Kepemimpinan dan pemikiran strategis

Pemimpin yang mengambil tindakan strategis untuk mewujudkan e-government dapat meminimalkan hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Sebaliknya, upaya untuk meningkatkan pemerintahan melalui e-government hanya akan menjadi angan-angan.

Model kerangka kerja dalam penilaian e-readiness selanjutnya ada model framework STOPE yang dikembangkan oleh Al-Qasimi, et.al. (2008) dalam (Nugroho, 2020). STOPE merupakan akronim dari Strategy, Technology, Organization, People, and Environment sebagai domain dalam penilaian e-readiness dalam implementasi e-government. Menurut Al-Qasimi, framework STOPE dapat digunakan untuk berbagai jenis organisasi, termasuk pemerintahan, perbankan, dan perusahaan swasta. Dalam penggunaan framework STOPE, faktor-faktor potensial lainnya dapat ditambahkan dan diintegrasikan sesuai dengan karakteristik objek penelitian.

Selanjutnya, ada beberapa kerangka yang digunakan untuk mengukur kesiapan e-government. Menurut Wijaya dan Surendro (2006)), kerangka kesiapsiagaan e-pemerintah dibagi menjadi dua kategori: Perspektif pemerintah (government e-readiness) dan perspektif pengguna atau masyarakat (user e-readiness). dimana kedua kategori tersebut berdasar pada faktor kemauan dan kapasitas.

Gambar 1.2. Model e-government readiness



Sumber: : Wijaya & Surendro (2006)

Berdasarkan gambar diatas mengenai model e-government readiness yang dipaparkan oleh Wijaya dan Surendro (2006), bahwa dalam mencapai keberhasilan penerapan e-government dilihat dari dua elemen penting yakni government e-readiness (kesiapan pemerintah) dan

user/citizen e-readiness (Kesiapan masyarakat). Kedua elemen itu kemudian memiliki indikator atau faktor-faktornya masing-masing dalam melihat kesiapan penerapan e-government baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan penerapan e-government dilihat dari sudut pandang pemerintah Wijaya & Surendro (2006) mengelompokkannya berdasarkan kesediaan (willingness) dan kapasitas (capacity)

Tabel I.1. Kesediaan dan Kapasitas Pemerintah

No	Faktor	Kesediaan (Willingness)	Kapasitas (Capacity)
1.	E-leadership	✓	✓
2.	Culture	✓	
3.	Human Resources		✓
4.	E-governance		✓
5.	ICT infrastructure		✓
6.	Business Climate		✓

Sumber: Wijaya & Surendro (2006)

Tabel I.2. Kesediaan dan Kapasitas Masyarakat/Pengguna

No	Faktor	Kesediaan (Willingness)	Kapasitas (Capacity)
1.	Culture	✓	
2.	Human Resources		✓
3.	ICT infrastructure		✓
4.	Business Climate		✓
5.	Per Capita Income		✓

Sumber: Wijaya & Surendro (2006)

Tabel diatas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan penerapan e-government dilihat dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat menurut Wijaya & Surendro (2006) yang mana setiap indikatornya dijabarkan sebagai berikut:

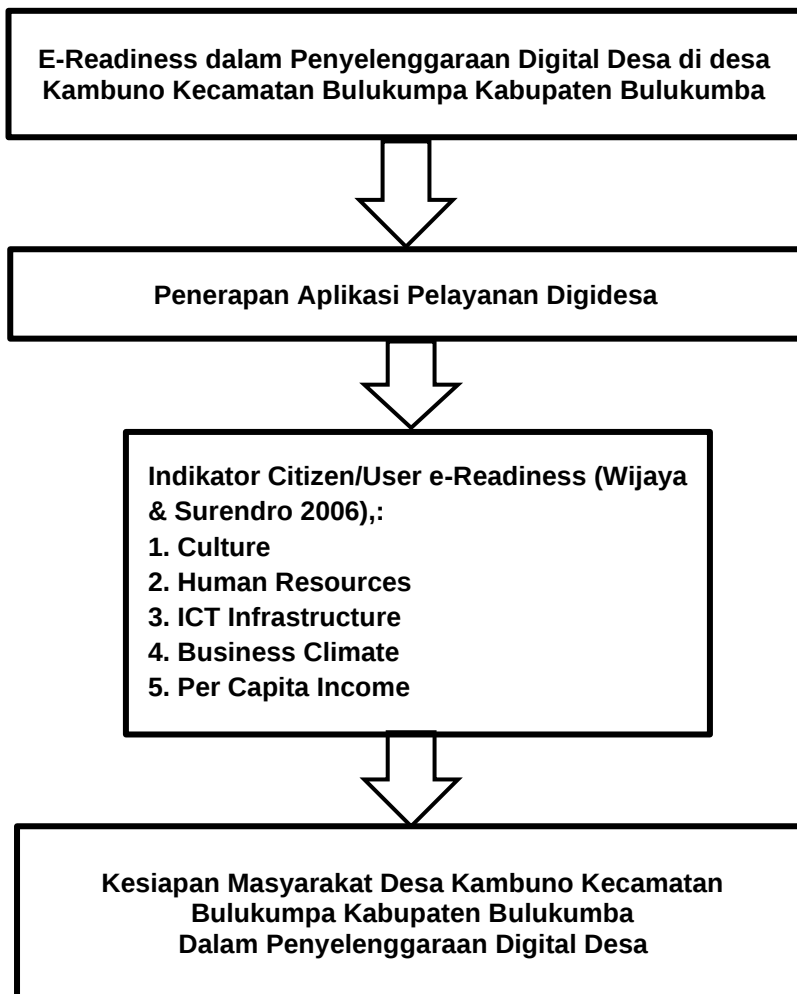
- a. E-leadership: E-leadership merujuk pada kepemimpinan dalam penggunaan TIK agar bisa mewujudkan tujuan pemerintahan. Pemimpin menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan bahwa ada visi yang jelas dan strategi serta inovasi yang tepat dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi dalam pemerintahan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

- b. Culture : Budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pejabat pemerintah dalam menggunakan teknologi. Penerapan e-Government otomatis mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, di mana layanan yang diberikan kepada masyarakat berbasis digital. Budaya yang mendukung inovasi teknologi akan memudahkan implementasi program digital desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital.
- c. Human Resources : Sumber Daya Manusia mencakup kemampuan kognitif dan teknis yang dimiliki pegawai dalam penggunaan teknologi. Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam TIK akan memastikan implementasi yang efektif dan pemanfaatan maksimal dari teknologi yang diterapkan.
- d. E-governance : tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh besar terhadap penerapan e-Government, yang mana dapat mendukung proses pemerintahan yang aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- e. ICT infrastructure : aspek ketersediaan infrastruktur dalam implementasi e-Government, termasuk komputer/laptop, internet, dan aplikasi, menjadi dukungan organisasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Infrastruktur yang kuat dan andal sangat penting untuk mendukung semua aspek e-readiness. Tanpa infrastruktur TIK yang memadai, implementasi e-governance tidak akan berhasil.
- f. Business Climate : hal ini melibatkan kondisi pasar, peraturan, regulasi dan sistem pasar yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Iklim bisnis yang kondusif akan mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta investasi dalam teknologi yang dibutuhkan untuk e-governance.
- g. Per capita income : mengacu pada kemampuan masyarakat untuk membayar layanan publik. Pendapatan per kapita yang tinggi di tingkat masyarakat memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses teknologi yang diperlukan untuk menggunakan layanan e-Government, seperti perangkat digital dan layanan internet.

Dari beberapa model pengukuran e-readiness yang telah disebutkan, penulis memilih model e-readiness yang dibuat oleh Wisnujaya & Surendro (2006). yang menilai dari kesiapan pemerintah dan juga menilai kesiapan masyarakatnya terdiri dari tujuh indikator e-readiness secara keseluruhan, namun berdasarkan permasalahan yang ada peneliti fokus pada melihat kesiapan masyarakat desa, atau citizen e-readiness Wisnujaya & Surendro (2006), yang mana sesuai dengan konteks masalah yang diteliti terkait kesiapan penyelenggaraan digital desa. Berkenaan dengan itu

kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian mengenai e-Readiness penyelenggaraan digital desa di Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut.

Gambar I.3. Kerangka Berpikir Penelitian



I.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana kesiapan masyarakat desa kambuno, kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba dalam penerapan e-government berdasarkan indikator-indikator kesiapan yang telah dirumuskan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian akan memberikan informasi dan wawasan bagi segenap civitas akademika dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu Administrasi Publik pada kajian e-government. .
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki desa dalam penerapan e-government melalui indikator pengukuran e-readiness sehingga bisa menjadi bahan rujukan untuk perbaikan kedepannya.
 - b. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai referensi, masukan, dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat desa, kecamatan, dan kota. Hal ini terutama berkaitan dengan penerapan e-government di tingkat pemerintahan desa.